



PUTUSAN

Nomor 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS)**, diwakili oleh Amrin Nasution dan Amiruddin Pohan, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Kota Medan, Gedung Bank Sumut Lantai VII, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun;
- II. **PT BANK SUMUT**, diwakili oleh Edie Rizliyanto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Kota Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan Tergugat I;
melawan:

ERWIN PASARIBU, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Dusun VI, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Santri Azhar Sinaga, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pabrik Tenun Nomor 126 E, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II dan I dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat I selama 17 (tujuh belas) tahun yaitu sejak tanggal 1 September 1997 sampai dengan tanggal 9 September 2014, dan adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan kepada Penggugat adalah sebagai supir di Cabang Tebing Tinggi, yang telah dilakukan secara terus menerus atau tidak terputus-putus, dengan upah terakhir sebesar Rp2.485.224,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat mengajukan lamaran kerja kepada Tergugat I dan diterima sebagai pekerja honorer dengan status pegawai harian lepas dan masa percobaan 1 (satu) bulan. Selanjutnya Tergugat I membuat kebijakan pengalihan pengelolaan tenaga kerja khususnya terhadap pegawai harian lepas yang dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (YKK BPD SUMUT) dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja untuk meningkatkan keuangan yayasan dan kesejahteraan karyawan Tergugat I;
3. Bahwa disebabkan Perubahan Perundang-Undangan Yayasan (Undang-Undang RI Nomor 28/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 16/2001 tentang Yayasan) yang melarang yayasan melakukan kegiatan usaha secara langsung, maka YKK BPD SUMUT dengan persetujuan Tergugat I membentuk suatu anak perusahaan "perseroan terbatas" bernama PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Tergugat II) guna melanjutkan pengelolaan pegawai alih daya yang bekerja di tempat Tergugat I yaitu terhitung sejak tanggal 29 September 2008;
4. Bahwa Tergugat II sebagai perusahaan yang melanjutkan pengelolaan pegawai alih daya tersebut di atas hanya menerima manajemen *fee* dari Tergugat I atas jasa pengelolaan dimaksud sedangkan mengenai proses lamaran kerja, seleksi, mutasi, pemberhentian, upah (gaji), pembayaran asuransi kerja serta pemberian jasa produksi dan tantiem untuk seluruh pegawai alih daya dipersamakan dengan pegawai tetap dan dilaksanakan sesuai ketentuan dari Tergugat I;
5. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat I memberhentikan pemberian uang jasa produksi bagi pegawai alih daya sehingga pada tahun 2013 menimbulkan gejolak serta aksi untuk menuntut pengembalian hak jasa produksi tersebut, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dengan membuat kebijakan untuk melakukan pengangkatan seluruh pegawai alih daya menjadi pegawai

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



tetap non karier yang selanjutnya disosialisasikan oleh manajemen Tergugat I dengan rencana realisasi per 1 Januari 2014;

6. Bahwa pada bulan Februari 2014, perwakilan pegawai alih daya mulai mempertanyakan realisasi kebijakan tersebut dan pada pertemuan kedua secara sepihak Tergugat I membatalkan kebijakan perubahan hubungan kerja dengan alasan bahwa kebijakan yang dijanjikan masih merupakan rencana bisnis perusahaan atau belum menjadi keputusan direksi serta komisaris PT Bank Sumut, dan selanjutnya Tergugat I juga menyatakan akan mengalihkan seluruh pegawai alih daya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja (*outsourcing*) lain pemenang lelang karena perjanjian kerjasama dengan Tergugat II telah berakhir;
7. Bahwa disebabkan pembatalan perubahan status hubungan kerja dan pengalihan seluruh pegawai alih daya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja (*outsourcing*) pemenang lelang dengan syarat bahwa Penggugat harus kembali membuat lamaran kerja, maka serikat pekerja forum komunikasi PT PKS melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang kemudian melakukan klarifikasi serta memanggil para pihak untuk melakukan mediasi;
8. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor 1145-6/DTK-TR/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang menganjurkan "bahwa supaya perusahaan pemberian pekerjaan (PT Bank Sumut) dan pekerja PT Purna Karya Sejahtera yang ditempatkan di PT Bank Sumut menyelesaikan perselisihan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kepastian hukum";
9. Bahwa Penggugat menolak dan sangat keberatan atas seluruh pendapat Mediator pada Surat Anjuran Nomor 1145-6/DTK-TR/2014 tanggal 14 Oktober 2014, terutama karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana hubungan kerja pegawai alih daya secara terus menerus diperpanjang hingga belasan tahun tanpa pernah diangkat menjadi pegawai tetap (PKWTT) dan alasan keberatan lainnya sebagaimana surat tanggapan Serikat Pekerja Forum Komunikasi PT PKS Nomor 037/SP.FK/TKAD.PKS/2014 tanggal 23 Oktober 2014 sehingga telah beralasan hukum jika Penggugat menuntut realisasi peningkatan hubungan kerja di tempat Tergugat I;
10. Bahwa jika peningkatan hubungan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat II atas syarat



atau permintaan Tergugat I, maka secara hukum Penggugat berhak menerima sejumlah uang, dengan uraian sebagai berikut:

- Uang pesangon $(9 \times \text{Rp}2.485.224,00) \times 2 = \text{Rp}44.734.032,00$;
(sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}2.485.224,00 = \text{Rp}14.911.344,00$;
(sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Penggantian biaya perumahan & pengobatan $\text{Rp}59.645.376,00 \times 15\% = \text{Rp}8.946.806,00$;
(sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp68.592.182,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

11. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (pemberhentian) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terhitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, yaitu sebesar $\text{Rp}2.485.224,00$ (upah/gaji) $\times 6$ bulan = $\text{Rp}14.911.344,00$ (empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
12. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka telah patut dan beralasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Medan/Majelis Hakim yang mulia meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan gedung perkantoran milik Tergugat I yang dikenal terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh sebab itu patut kiranya jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* maupun kasasi atau upaya hukum lain untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat secara otomatis menjadi pegawai tetap non karier (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) di tempat Tergugat I tanpa syarat apapun;

Dan/atau, jika perubahan hubungan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka:

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak akibat pemutusan hubungan kerja, yaitu sebesar:
 - Uang pesangon $(9 \times \text{Rp}2.485.224,00) \times 2 = \text{Rp}44.734.032,00$;
(sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - Uang penghargaan masa kerja $6 \times \text{Rp}2.485.224,00 = \text{Rp}14.911.344,00$;
(sesuai Pasal 156 ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
 - Penggantian biaya perumahan & pengobatan $\text{Rp}59.645.376 \times 15\% = \text{Rp}8.946.806,00$;
(sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp68.592.182,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak pada angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp68.592.182,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini (sisa kontrak) dihitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, yaitu sebesar $\text{Rp}2.485.224,00$ (upah/gaji) $\times 6$ bulan = $\text{Rp}14.911.344,00$ (empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsider:

“Atau apabila Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Medan/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat keliru menarik PT Bank Sumut sebagai Tergugat I (*eksepsi error in persona*);
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I bukanlah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada halaman 2 angka 1, yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat I selama 17 (tujuh belas) tahun yaitu sejak tanggal 1 September 1997 sampai dengan tanggal 9 September 2014, dan adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan kepada Penggugat adalah sebagai Supir di Cabang Tebing Tinggi, yang telah dilakukan secara terus-menerus atau tidak terputus-putus dengan upah terakhir sebesar Rp2.485.224,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) setiap bulannya”;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah membayar gaji kepada Penggugat karena bukan pegawai Tergugat I, melainkan merupakan pegawai Tergugat II (*ic. PT Purna Karya Sejahtera*), oleh karena itu, Penggugat telah salah dan keliru menarik PT Bank Sumut sebagai Tergugat I karena antara Penggugat dengan PT Bank Sumut tidak ada hubungan hukum;
 - Bahwa kekeliruan menarik PT Bank Sumut sebagai Tergugat sebagaimana telah dijelaskan M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



"*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, pada halaman 438, yang mencontohkan sebagai berikut:

"Eksepsi *error in persona* tentang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;

Salah satu contoh lainnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan";

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 dikaitkan dengan perkara *a quo* yang mana PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) dijadikan sebagai pihak Tergugat I oleh Penggugat adalah kekeliruan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja bersama ataupun diterbitkannya surat keputusan oleh Direksi PT Bank Sumut;
- Bahwa secara hukum Penggugat bekerja pada PT Purna Karya Sejahtera (PKS) (*ic.* Tergugat II) yang merupakan perusahaan *outsourcing* (penyedia jasa pekerja/buruh), oleh karena itu, hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat II sebagai pekerja yang ditempatkan untuk bekerja di kantor-kantor cabang maupun Cabang Pembantu Bank Sumut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 962/PT.PKS/PK/2013., tertanggal 20 September 2013 oleh dan antara PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Tergugat II) yang diwakili sdr. Amrin Nasution selaku Direktur Utama dengan sdr. Bambang Edysaputra Marbun (*ic.* Penggugat);
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 962/PT.PKS/PK/2013 tertanggal 20 September 2013, menyatakan bahwa:
"Pasal 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kerja ini diadakan untuk dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Pasal 2:

Pihak pertama mempekerjakan pihak kedua, sebagai tenaga kerja alih daya di unit kerja PT Bank Sumut sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai supir Cabang Tebing Tinggi dan bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja PT Bank Sumut”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor 962/PT.PKS/PK/2013 tertanggal 20 September 2013, Penggugat merupakan pekerja Tergugat II yang dipekerjakan di kantor-kantor cabang maupun Cabang Pembantu Bank Sumut baik melalui penyediaan jasa pekerja/buruh (*ic.* PT Purna Karya Sejahtera) maupun melalui pemborongan pekerjaan melaksanakan pekerjaan yang bersifat kegiatan penunjang pada PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I);
- Bahwa selama ini hubungan hukum perdata ketenagakerjaan (hubungan kerja) para pekerja tersebut selama ini didasarkan pada perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Purna Karya Sejahtera (PKS) (*ic.* Tergugat II) sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan sekaligus perusahaan penerima borongan, bukan dengan PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) selaku pemberi kerja;
- Bahwa Tergugat II berdasarkan izin operasional yang dimilikinya merupakan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan juga sekaligus merupakan perusahaan penerima pemborongan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 tertanggal 28 Januari 2014 antara Tergugat I dengan Tergugat II atau yang dalam istilah normatif disebut perjanjian pemborongan pekerjaan;
- Bahwa jenis pekerjaan yang diserahkan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh (*ic.* Tergugat II) terbatas pada jasa tenaga pengamanan (satpam) dan *cleaning service* dan jasa penunjang lainnya yang tidak berhubungan dengan produksi (supir), sementara jenis pekerjaan yang diserahkan melalui pemborongan pekerjaan terbatas pada jenis pekerjaan penunjang kegiatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat I telah membuat suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 tertanggal 28 Januari 2014 dengan Tergugat II;
- Bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:
 - (1) “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis;
 - (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan;
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung;
 - (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum;
 - (4) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri;
 - (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya;
 - (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian



kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;
- (9) Dalam hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7)”;
- Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pekerjaan-pekerjaan pada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yang diserahkan kepada PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Tergugat II*) merupakan kegiatan penunjang secara keseluruhan karena dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dan dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), serta yang paling utama adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di kantor-kantor cabang maupun Cabang Pembantu PT Bank Sumut tidak menghambat proses produksi secara langsung karena tidak hadirpun Penggugat, keberlangsungan jalannya proses produksi tetap berjalan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:
“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”;
 - Bahwa Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Tergugat I tidak pernah melibatkan Penggugat kepada urusan-urusan produksi, hanya kepada kegiatan penunjang yaitu sebagai jasa supir;
 - Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:
“Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh dengan



perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (*core business*) suatu perusahaan;

Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (*clening service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengamanan (*security/satuan pengamanan*), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”;

- Bahwa ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut terdapat peraturan teknisnya yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, khususnya Pasal 3 angka 2 huruf c, menyatakan bahwa:

“Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 harus merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo*. Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka secara hukum, pekerjaan supir yang merupakan pekerjaan Penggugat di tempat Tergugat II adalah bagian dari pekerjaan yang diserahkan oleh pemberi kerja (*ic*. Tergugat I) kepada perusahaan penyedia jasa/buruh (*ic*. Tergugat II), karena kedua pekerjaan tersebut merupakan bagian dari usaha tenaga supir, oleh karena itu, telah terang dan jelas menurut hukum bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada sama sekali, melainkan, hubungan hukum antara Penggugat



dengan Tergugat II yang merupakan hubungan perusahaan penerima pemborongan (*ic.* Tergugat II) dengan pekerja/buruh (*ic.* Penggugat) yang dipekerjakannya ditempatkan di perusahaan pemberi kerja (*ic.* Tergugat I) dan bukan antara pemberi kerja (*ic.* Tergugat I) dengan pekerja/buruh (*ic.* Penggugat) yang dipekerjakan perusahaan penerima pemborongan (*ic.* Tergugat II);

- Bahwa dengan demikian dikarenakan gugatan Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik PT Bank Sumut sebagai Tergugat I, maka telah patut dan layak secara hukum bagi Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kabur (*eksepsi obscur libellium*);

A. *Petitum* dalam gugatan Penggugat kabur;

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 6 yang terdapat pada poin 2 sampai dengan 5, menyatakan bahwa:

2. "Menyatakan hubungan kerja Penggugat secara otomatis menjadi pegawai tetap non karier (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) di tempat Tergugat I tanpa syarat apapun; Dan/atau, jika perubahan hubungan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka:

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berakhir karena pemutusan hubungan kerja;

3. Menyatakan Penggugat berhak atas uang dan penggantian hak akibat pemutusan hubungan kerja, yaitu sebesar:

- Uang pesangon (9 x Rp2.458.224,00) x 2 = Rp44.734.032,00; (Sesuai Pasal 156 Ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp2.485.224,00 = Rp14.911.344,00; (Sesuai Pasal 156 Ayat (3) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Penggantian biaya perumahan & pengobatan Rp59.645.376,00 x 15% = Rp8.946.806,00; (Sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);



Jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp68.592.182,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak pada angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp68.592.182,00 (enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini (sisa kontrak) terhitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, yaitu sebesar Rp2.485.224,00 (upah/gaji) x 6 bulan = Rp14.911.344,00 (empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)”;
- Bahwa berdasarkan *petitum* pada gugatan Penggugat tersebut di atas, di satu sisi Penggugat meminta untuk dipekerjakan oleh Tergugat I sebagai pegawai tetap non karier, akan tetapi, di sisi lain Penggugat meminta dibayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah selama proses peradilan berlangsung, sehingga apa yang diminta oleh Penggugat di dalam gugatannya menjadi tidak jelas, dengan kata lain, gugatan Penggugat kabur;
 - Bahwa gugatan Penggugat yang kabur tersebut mengartikan bahwa hak apa yang dituntut oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah ingin dipekerjakan oleh Tergugat II kembali di tempat Tergugat I ataukah ingin dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membayar seluruh hak-hak Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa adapun ketentuan yurisprudensi yang mengatur tentang *petitum* yang tidak jelas ini, diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
“Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena *petitum* hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedangkan *petitum* yang lain, menuntut agar Tergugat



dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas”;

- Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka *petitum* pada gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur tersebut karena apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas (*obscur libellium*), maka sudah layak dan patut menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 pada angka 9, yang menyatakan bahwa:
“Bahwa Penggugat menolak dan sangat keberatan atas seluruh pendapat Mediator pada Surat Anjuran Nomor 1145-6/DTK-TR/2014 tanggal 14 Oktober 2014, dengan alasan-alasan sebagaimana tanggapan Serikat Forum Komunikasi PT PKS melalui Surat Nomor 037/SP.FK/TKAD.PKS/2014., tanggal 23 Oktober 2014 dan karenanya beralasan hukum jika Penggugat menuntut realisasi peningkatan hubungan kerja di tempat Tergugat I”;
- Bahwa Penggugat meminta agar dirinya ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap non karier di PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), akan tetapi, Penggugat tidak ada memberikan dasar-dasar hukum atas apa yang dimintanya;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, masih dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005”, pada halaman 449, menyatakan bahwa:
“*Posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986 *jo.* Putusan



Pengadilan Tinggi Medan Nomor 107/1981 tertanggal 5 Mei 1982 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 57/1979 tertanggal 11 September 1979. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*fetelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut, ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 165/1983 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/198 tanggal 5 Februari 1983. Sepintas lalu, uraian dalil gugatan dianggap jelas dan dapat dimengerti, bahwa permasalahan sengketa warisan itu antara dua kelompok, yaitu antara kedua anak D. Akan tetapi, dalam uraian selanjutnya terdapat kekaburan, karena tidak dijelaskan secara tegas siapa-siapa turunan D yang berhak sebagai ahli waris. Kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan *posita* yang mengatakan bahwa A.M., tidak ikut menggugat karena telah mendapat bagian uang dari Tergugat I, padahal, menurut hukum, semestinya A.M harus ditarik sebagai Tergugat, sebab tindakan penerimaan itu, menempatkan dirinya sebagai Tergugat, atas alasan ikut menguasai harta warisan yang disengketakan. Oleh karena itu, secara formil Penggugat perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya”;

- Bahwa dikaitkan dalam perkara *a quo*, maka dalil Penggugat yang meminta Tergugat I untuk meningkatkan statusnya menjadi pegawai tetap non karier adalah tidak berdasarkan hukum (*rechts grond*) karena tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa Penggugat harus diangkat oleh Tergugat I menjadi pegawai tetap non karier di PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I);
- Bahwa oleh karena, gugatan Penggugat tidak mengandung dasar-dasar hukum (*rechts grond*), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (*ic.* Erwin Pasaribu) dengan Tergugat II (*ic.* PT Purna Karya Sejahtera) putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 20 September 2014;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat II pada tanggal 6 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Kas/2015/PHI.Mdn., *jo.* Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2015;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 25 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Kas/2015/PHI.Mdn., jo. Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 September 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 29 September 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa setelah mempelajari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 86/PDT.SUS-PHI/2015/PN.MDN., tersebut atas nama sdr. Erwin Pasaribu, melalui kuasa hukumnya LBH Bimantara (dalam hal ini sebagai Termohon Kasasi) PT Purna Karya Sejahtera (dalam hal ini sebagai Pemohon Kasasi), tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal ketidakjelasan keterkaitan tanggung jawab bersama pembayaran hak pesangon dan ganti kerugian lainnya oleh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 86/PDT.SUS-



PHI/2015/PN.MDN tersebut, tidak sepenuhnya memperhatikan data bukti tertulis yang diajukan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi, khususnya pada butir (3) amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 84/PDT.SUS-PHI/2015/PN.MDN, tersebut yang diputuskan yaitu:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan serta upah selama proses berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) *jo.* Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan data dan bukti tertulis yang disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat I maupun surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dengan jelas mengatur bahwa yang bertanggung jawab, sepenuhnya atas pembayaran uang pesangon dan ganti kerugian lainnya bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan adalah tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sepenuhnya dan bukan merupakan kewajiban bersama antara PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*), maka menurut pendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga sehingga sangat layak dan berdasar kiranya Ketua Mahkamah Agung RI untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan dan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam hal jawab menjawab dan pembuktian serta keterangan saksi-saksi pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan, Tergugat II (*ic. Pemohon Kasasi*) sudah tegas menyatakan bahwa yang menerima, penempatan/menentukan jabatan, menetapkan gaji, menghitung dan membayar gaji serta penghasilan lainnya adalah atas kebijakan Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) dan dibayarkan secara langsung oleh Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) kepada Termohon Kasasi di tempat Termohon Kasasi ditempatkan dan Tergugat II (*ic. Pemohon Kasasi*) hanya mempersiapkan administrasi penempatannya saja atas perintah Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) sekaligus membuat perjanjian kerja waktu tertentu



dengan Termohon Kasasi yang diperpanjang setiap setahun sekali atas kebijakan dari Tergugat I (*ic.* PT Bank Sumut), dan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Termohon Kasasi sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak Termohon Kasasi masuk kerja tanggal 1 Oktober 1997 dan terakhir sebagai supir di KCP Tarutung (18 tahun lebih);

- b. Bahwa benar perjanjian kerja waktu tertentu dengan sdr. Erwin Pasaribu (*ic.* Termohon Kasasi) yang dibuat sejak tanggal 1 Oktober 1997, telah lebih dari 2 (dua) kali perpanjangan, maka berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 karena Penggugat telah terikat hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lebih dari 1 (satu) kali perpanjangan, demi hukum hubungan kerja Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan hal dimaklumi oleh semua pihak akan tetapi yang menjadi permasalahan bukan ikatan hubungan kerja atau jenis pekerjaan yang diborongkan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi para pihak sudah memahami dan menerima kebijakan pengakhiran hubungan kerja ini dengan pemberian ganti kerugian berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak tercapainya kesepakatan penyelesaiannya karena kebijakan PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) yang membuat kebijakan sendiri melakukan pemotongan hak Jaminan Hari Tua (JHT) Termohon Kasasi sebesar 65% dari saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Termohon Kasasi;
- c. Bahwa secara hukum dasar kerja sama antara PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Pemohon Kasasi), adalah berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah berapa kali diperpanjang dan terakhir dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani bersama tertanggal 28 Januari 2014 yang seharusnya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
- d. Bahwa PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) melalui Surat Nomor 356/DSDM-TK/L/2014 tanggal 21 Agustus 2014, membatalkan secara sepihak perjanjian kerjasama (MOU) yang disepakati antara PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Pemohon Kasasi) pada tanggal 28 Januari 2014 tersebut terhitung mulai tanggal 20 September 2014 yang seyogianya berakhir tanggal 31 Desember 2014 dengan alasan



bahwa telah dilakukan tender terbuka untuk menentukan perusahaan yang akan mengelola TKAD di PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), dan sejak terhitung mulai tanggal 21 September 2014 semua TKAD yang selama ini ditangani oleh PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*) atas perintah PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) beralih menjadi tanggungan perusahaan pemenang tender yang baru dan terhitung mulai tanggal 21 September 2014 dan absensi serta yang membayar hak-hak pekerja adalah perusahaan pemenang tender yang baru yaitu PT Kesuma Jaya Selayang, beralamat Jalan Gagak Hitam/Ring Road Ruko Tasbi II Nomor 17, Medan;

Dengan demikian hubungan kerja seluruh pekerja dengan PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*), secara hukum telah berakhir dan menjadi tanggungjawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan perusahaan pengelola yang baru, karena serah terima pekerja dengan perusahaan yang baru secara otomatis diterima oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan secara otomatis pula pengelolaannya dan pengawasannya diserahkan menjadi tanggung jawab perusahaan pemenang tender yang baru yaitu PT Kesuma Jaya Selayang, beralamat Jalan Gagak Hitam/Ring Road Ruko Tasbi II Nomor 17 Medan;

- e. Bahwa PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) telah mengakhiri hubungan kerjasama pengelolaan TKAD terhitung mulai tanggal 20 September 2014 melalui Suratnya Nomor 356/DSDM-TK/L/2014 tanggal 21 Agustus 2014 (Bukti TII.6), dengan demikian sejak tanggal 21 September 2014 tersebut secara hukum tidak ada lagi hubungan kerjasama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak ada lagi sebab MOU telah dibatalkan sepihak oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), sedangkan Termohon Kasasi melapor kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) pada tanggal 22 September 2015 (setelah perjanjian kerjasama dibatalkan sepihak oleh Tergugat I), dan langsung diberhentikan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), dengan demikian jelas bahwa hubungan tanggung jawab PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*) tidak ada lagi atas permasalahan ini, sehingga tidak ada kaitannya lagi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru,



harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang disepakati, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 32 angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, ditegaskan bahwa masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru. Maka dengan demikian tanggung jawab dan kewajiban PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*) terhadap semua pekerja buruh yang dikelola selama ini telah berakhir karena demi hukum dan beralih pada penyedia jasa pekerja/buruh yang telah mengikat perjanjian kerjasama (MOU) dengan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*);

- g. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan penjabaran dari MOU tertanggal 28 Januari 2014 antara Pemohon Kasasi (*ic. PT PKS*) dengan Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) dimana PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) telah mengeluarkan surat-surat kebijakan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi maupun unit-unit kerja perusahaan Tergugat I di Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pekerja yang berakhir hubungan kerja adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab yang dapat ditagihkan kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), yang telah dijadikan sebagai dasar dan pedoman dan sudah terlaksana dalam waktu yang cukup lama/bertahun-tahun, yaitu melalui surat-surat:

- 1) Pasal 7 angka (2) huruf (e) Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*) Nomor 01/DKU-RT/Spj/2014 dan Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang menegaskan bahwa uang pesangon dan uang pisah merupakan tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*). (T.II.1) dan bukan tanggung jawab bersama;

MOU ini merupakan dasar dan pedoman bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*) dengan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), khususnya dalam pengaturan manajemen *fee* Pemohon Kasasi dan kesepakatan bahwa Tergugat I (PT Bank Sumut) akan



memberikan hak-hak pekerja/kewajiban PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), antara lain berupa:

- Upah lembur;
- Uang perjalanan dinas;
- Uang pisah dan uang pesangon;
- Bantuan, kesejahteraan, pakaian dinas dan bantuan akhir tahun;

2) Angka 2 surat PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) Nomor 268/DSDM-TK/Psn/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Penjelasan Uang Pisah dan Uang Pesangon, ditegaskan bahwa uang pisah dan uang pesangon menjadi beban PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) (T.II.3) dan bukan tanggung jawab bersama;

Dalam surat ini ditegaskan bahwa:

- Setiap Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) telah diikutsertakan dalam Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT Jamsostek yang premi/iurannya dibayarkan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan TKAD;
- TKAD yang di PHK sebelum usia 60 tahun hanya diberikan uang pisah dan bagi yang mencapai usia 60 tahun akan diberikan uang pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menjadi beban PT Bank Sumut;
- Uang Jaminan Hari Tua (JHT) diperhitungkan sebagai uang pesangon yang premi/iurannya dibayar oleh PT Bank Sumut atau sebesar 65% dari jumlah uang Jaminan Hari Tua (JHT);

3) Angka 1 dan 3 surat PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) Surat Nomor 377/DSDM-TK/L/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Hak-hak Tenaga Kerja Alih Daya (TKAD) yang berhenti atau diberhentikan ditegaskan bahwa uang pisah dan uang pesangon merupakan kewajiban PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yang dapat ditagihkan kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) (T.II...), dan jadi bukan kerja sama atau kewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya;

- Surat ini menegaskan bahwa agar PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*) supaya mengihkan hak-hak ketiga orang yang di PHK atas permintaan kuasa hukum PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Bank Sumut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 28 Januari 2014 dan Surat Divisi SDM Nomor 268/DSDM-TK/Psn/2014 yaitu pemotongan 65% dari saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat (Termohon Kasasi II);

4) Angka 1 huruf (k) surat PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) Nomor 1093/DSDM-TK/L/2014 tanggal 08 September 2014 perihal Informasi Pengelolaan/Penyedia TKAD, penegasan kembali bahwa uang pisah dan uang pesangon merupakan kewajiban PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan dapat ditagihkan kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) (T.II...). Jadi bukan kerja sama atau kewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya; Surat ini ditujukan kepada semua unit kerja PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yang tembusannya disampaikan kepada seluruh pengelola TKAD yang baru ditunjuk oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) termasuk juga tembusannya di sampaikan kepada PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*) yang berisikan antara lain:

- o Sehubungan dengan pengalihan TKAD PT PKS yang ditempatkan di PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) kepada perusahaan pemenang tender yang baru dihitung mulai tanggal 21 September 2014, maka perusahaan yang baru ditunjuk oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) wajib menerima seluruh TKAD yang ada selama ini;
- o Penegasan kembali tentang kebijakan baru hak-hak TKAD yang dikelola oleh perusahaan baru yang dapat ditagihkan kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan termasuk di dalamnya pemberian hak uang pisah dan pesangon (angka 1);
- o Melalui surat ini ditegaskan bahwa kewajiban PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yaitu diberikan uang pisah dan pesangon bagi pekerja yang masuk pada waktu menjadi pekerja lepas/honor di PT Bank Sumut atau yayasan sebelum tanggal 1 Oktober 2008) dengan ketentuan bahwa uang Jaminan Hari Tua (JHT) diperhitungkan sebagai uang pesangon yang premi/iurannya dibayar oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sebesar 65% dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja. Jadi bukan kerja

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama atau kewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya;

5) Angka 4 surat PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) Nomor 377.1/DSDM-TK/L/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Hak-hak TKAD PKS yang menegaskan bahwa uang pisah dan uang pesangon ditagihkan dan dibebankan kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan dibayarkan oleh PT PKS (*ic. Pemohon Kasasi*). (T.II.5). Jadi bukan kerja sama atau kewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya; Penegasan kembali bahwa dengan pengalihan semua TKAD kepada perusahaan pemenang tender yang baru terhitung mulai tanggal 21 September 2014, dimana bagi pekerja yang tidak melanjutkan hubungan kerja kepada perusahaan pemenang tender atau tidak mengirimkan berkas-berkas, diberikan uang pisah dan uang pesangon dengan ketentuan bahwa uang Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja dianggap sebagai bagian dari uang pesangon yang dipotong langsung oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sebesar 65% dari jumlah saldo Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja;

- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban untuk membayar hak pesangon dan ganti kerugian lainnya sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja sdr. Erwin Pasaribu (*ic. Termohon Kasasi*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan bukan tanggung jawan bersama antara PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*) akan tetapi menjadi tanggungjawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sepenuhnya;
- i. Bahwa berdasarkan acuan hukum tertulis yang diterbitkan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) yang telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi, dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru (hasil tender) dan seluruh unit kerja perusahaan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), sebagaimana diutarakan di atas semakin memperjelas bahwa Pemohon Kasasi hanya berperan sebagai membantu mengajukan hak Termohon Kasasi secara tertulis kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) berdasarkan ketentuan tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*), selanjutnya Pemohon Kasasi menyampaikannya kepada Pemohon Kasasi yang di PHK oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*). Jadi bukan kerja sama atau kewajiban bersama, dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya;

j. Bahwa terhitung mulai tanggal 20 September 2014, PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) melalui Suratnya Nomor 536/DSDM-TK/L/2014 tanggal 21 Agustus 2014, telah mengakhiri secara sepihak MOU kerja sama yang ditandatangani 28 Januari 2014, dengan Nomor 01/DKU-RT/Spj/2014 dan Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014, yang seharusnya berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan dalam surat pengakhiran kerjasama tersebut ditegaskan bahwa terhitung mulai tanggal 21 September 2014 semua TKAD yang dikelola oleh PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*) dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan pengelola penyedia jasa pekerja/buruh yang baru berdasarkan hasil lelang yang dilakukan oleh perusahaan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*);

- Dengan demikian maka terhitung mulai tanggal 21 September 2014, hubungan kerja sama antara PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*) berakhir demi hukum dan demi hukum pula seluruh tanggungjawab terhadap pekerja/buruh termasuk Termohon Kasasi telah menjadi tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan perusahaan pemenang lelang yang ditunjuk oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 19/MEN/2012, dengan demikian kami berpendapat bahwa kewajiban membayar hak-hak Termohon Kasasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan tidak ada dasar hukumnya ditanggung bersama antara PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Pemohon Kasasi*);

- Bahwa sepanjang pengetahuan kami, belum pernah kami melihat bahwa uang pesangon dan ganti kerugian lainnya menjadi tanggung jawab 2 (dua) objek badan hukum yang berbeda dan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dengan tegas menyatakan bahwa uang pesangon dan ganti kerugian bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggung jawab PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sepenuhnya dan selama ini Pemohon Kasasi hanya mempersiapkan adminitrasi permintaannya saja kepada PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan saat ini hubungan kerja sama antara Pemohon Kasasi (*ic. PT PKS*) dengan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sudah tidak ada lagi sejak tanggal 20 September 2014.

- k. Bahwa tidak selesainya permasalahan ini ditingkat *bipartit*, karena PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) memotong langsung uang saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat, sebesar 65% sebagai pengurang dari hak pesangon Penggugat sedangkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat timbul berdasarkan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari 1992 tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugat dan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiun sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Dana Pensiun *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 tentang Dana Pensiun Bagi Pemberi Kerja;
- l. Bahwa berdasarkan kebijakan dari PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat & Pengacara A. Abbas Manopo & Associattes terlebih dahulu 3 (tiga) orang TKAD (sdr. Hakamuddin, sdr. Alimuddin dan sdr. Oktoberto Daniel Sihombing) dan salah satunya dari 3 (tiga) orang yang di PHK tersebut yaitu sdr. Hakamuddin Halim telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) dan selanjutnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., dan telah pula diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 7 Juli 2015, dengan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., dengan amar putusan:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II putus karena pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II berubah dari PKWT menjadi PKWTT, dan segala akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Tergugat I;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menghukum Tergugat I (*ic. PT Bank Sumut*) untuk membayar hak-hak Penggugat akibat dari pemutusan hubungannya yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses yaitu sebagai berikut:
 - o Pesangon 2 x 9 x Rp2.845.386,00 Rp51.216.624,00;
 - o Penghargaan masa kerja 7 x Rp2.845.368,00 Rp19.917.576,00:
Sub total Rp71.134.200,00;
 - o Penggantian hak 15% x Rp71.134.200,00 Rp10.670.130,00:
Sub total Rp81.804.330,00;
 - o Upah selama proses perkara 6 x Rp2.845.368,00Rp17.072.208,00;
 - Total Rp98.876.538,00;

Total keseluruhan hak-hak Penggugat sebesar Rp98.876.538,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Membebaskan kepada negara ongkos perkara ini sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

m. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tersebut dengan tegas menyatakan pada amar putusannya yaitu: Menghukum Tergugat I (*ic. Bank Sumut*) untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah selama proses yaitu sebesar Rp98.876.538,00 (menegaskan bukan tanggung jawab bersama) yaitu merupakan putusan yang adil dan tepat karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang menangani dan memutus perkara tersebut menurut pendapat kami sepenuhnya memperhatikan semua surat-surat yang diterbitkan oleh PT Bank



Sumut (*ic. Tergugat I*) tentang kewajiban pembayaran pesangon dan ganti kerugian bagi pekerja yang berhenti atau diberhentikan adalah oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) dan Pemohon Kasasi hanya sebagai membantu bayarkan dan membantu administrasi menyurati PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) untuk meminta hak-haknya selama Pemohon Kasasi menangani TKAD tahun 2008, dan selama hubungan kerjasama berjalan, tidak pernah ada kewajiban pembayaran hak-hak pekerja dilaksanakan/ditanggulangi bersama;

- n. Bahwa menurut kami, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tersebut sangat tepat dan sudah selayaknya dijadikan sebagai dasar dan acuan/yurisprudensi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., apalagi dalam perkara yang sama dan pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*);
- o. Bahwa dengan dasar itu pula Pemohon Kasasi mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dapat mempertimbangkan sekaligus mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi ini sebab Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukum, oleh karena itu mohon kiranya yang mulia untuk membatalkan Putusan Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn, karena kasus sdr. Erwin Pasaribu (*ic. Termohon Kasasi*) sama dengan kasus sdr. Hakamuddin Halim dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tersebut, yaitu sama-sama diberhentikan oleh PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) semestinya kasus yang sama seharusnya mendapatkan putusan yang sama;
- p. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, jelas bahwa yang bertanggung jawab atas hak pesangon dan ganti kerugian kepada Termohon Kasasi adalah PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) sepenuhnya dan bukan kewajiban bersama antara Tergugat I dan Pemohon Kasasi, telah diatur sendiri oleh perusahaan PT Bank Sumut (*ic. Tergugat I*) bahwa hak pesangon adalah tanggung jawab Tergugat I, disamping itu pula bahwa Tergugat I telah memutuskan kerjasamanya secara sepihak terhitung mulai tanggal 20 September 2014, dengan demikian maka segala akibat atas berakhirnya



- kerjasama antara PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Pemohon Kasasi) telah berakhir secara hukum;
- q. Bahwa pengakhiran kerjasama secara sepihak oleh PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) yang seharusnya baru berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian maka Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan seluruh hak-hak Termohon Kasasi adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) dan perusahaan pengelola TKAD yang baru ditunjuk oleh PT Bank Sumut (*ic.* Tergugat I) yaitu PT Kesuma Jaya Selayang, beralamat Jalan Gagak Hitam/Ring Road Ruko Tasbi II Nomor 17 Medan;
3. Bahwa dengan dirubahnya putusan tersebut oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, untuk mewajibkan Tergugat I membayar semua hak-hak Termohon Kasasi nantinya, dengan sendirinya Termohon Kasasi lebih mudah dan lebih pasti siapa yang bertanggung jawab untuk membayarkan hak-haknya sebagaimana yang telah putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk Penggugat Perkara Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

- I. Keberatan terhadap *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu:

- A. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015, *Judex Facti* telah salah dalam menginterpretasikan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa adapun Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa:



“Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh”;

Bahwa syarat untuk mempekerjakan pekerja atau tenaga kerja untuk kegiatan penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi kehendak undang-undang yaitu perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum telah lalai, salah, dan keliru dalam menerapkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dikarenakan *Judex Facti* dalam amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 telah menghukum Tergugat I (*ic.* Pemohon Kasasi) dan Tergugat II (*ic.* Termohon Kasasi II) untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah);

Bahwa dengan kata lain, *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah) kepada Termohon Kasasi I;

Bahwa padahal, di dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mensyaratkan bagi penyedia jasa pekerja/buruh, dalam hal ini Termohon Kasasi II untuk memberikan perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi II, yang artinya demi hukum kewajiban-kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi II, bukan Pemohon Kasasi, tetapi *Judex Facti* tetap membuat Pemohon



Kasasi menjadi ikut bertanggung jawab untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah) kepada Termohon Kasasi I;

Bahwa adapun dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian perumahan dan perobatan terdapat pada halaman 83, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka 3 dari gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran hak-hak normatifnya akibat pemutusan hubungan kerja, berdasar untuk dikabulkan sepanjang menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian dan perhitungan sebagai berikut: (masa kerja 1 September 1997 sampai dengan 20 September 2014 atau 17 tahun dan upah terakhir Rp2.458.224,00/bulan);

- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.458.224,00$ = Rp22.367.016,00;
- Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}2.248.224,00$ = Rp14.911.344,00+
Jumlah = Rp37.278.360,00;
- Uang pengganti perumahan dan perobatan:
 $15\% \times \text{Rp}32.278.360,00$ = Rp 5.591.751,00+
Jumlah seluruhnya = Rp42.870.114,00;
(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah)";

Bahwa dasar pertimbangan hukum seperti tersebut di ataslah yang telah menjadi pertimbangan hukum bagi *Judex Facti* untuk menghukum Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp42.870.114,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat belas rupiah);

Bahwa asal mula *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut, dimulai dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I diPHK oleh Termohon Kasasi II akibat dari pelelangan penyedia jasa pekerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dengan telah berakhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014., tertanggal 28 Januari 2014 oleh dan antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut) (*ic.* Pemohon Kasasi) dengan PT Purna Karya Sejahtera (Termohon Kasasi II) tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya (*vide* Bukti T1-1 identik Bukti T-II.1), maka berakhir pula hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II menyebabkan Termohon Kasasi I menjadi diPHK;

Bahwa namun berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditentukan bahwa Termohon Kasasi II selaku penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat bahwa perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi II, sehingga seluruh perselisihan mengenai hak-hak dan tanggung jawab tentang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti perumahan dan uang pengobatan menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi II selaku penyedia jasa pekerja/buruh, bukan Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu juga, *Judex Facti* telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015, dimana *Judex Facti* menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktik, substansi hukum tentang PKWT dalam sistem *outsourcing* menimbulkan ketidakpastian akan kelangsungan hak-hak pekerja *outsourcing*, baik tentang masa kerja dan kelangsungan pekerjaan serta hak-hak pekerja sebab apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi pekerjaan dengan perusahaan *outsourcing* atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja/buruh habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh *outsourcing*, sehingga telah dilakukan permohonan pengujian Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi RI telah menjatuhkan putusan melalui Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, dan ternyata dalam pertimbangan hukumnya mengutip pertimbangan hukum Putusan MK RI

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 sebagaimana uraian di atas, dan terhadap permohonan amar, berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian praktik *outsourcing* ini harus benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hakekat hukum ketenagakerjaan yakni perlindungan kelangsungan pekerjaan dan hak-hak konstitusi pekerja dan kelangsungan dunia usaha dapat terwujud secara seimbang dan selaras”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menganalisa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, sehingga telah salah pula dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015, sehingga *Judex Facti* berpendapat bahwa Termohon Kasasi I di-PHK oleh Termohon

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi II dan adapun pihak yang bertanggung jawab atas hak-hak Termohon Kasasi I sebagai pekerja adalah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II; Bahwa padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 tidak ada membatalkan praktek *outsourcing*, sehingga Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembebanan Tanggung Jawab apabila ada perselisihan maka pihak yang bertanggung jawab adalah Termohon Kasasi II dan demi hukum praktek kerja *outsourcing* dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 12/PUU-I/2003., jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 27/PUU-IX/2011, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi RI menyatakan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, ketentuan selain ayat (7) pada Pasal 65 dan ayat (2) huruf b pada Pasal 66 tetap berlaku sebagai hukum positif; Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi tetap boleh menyerahkan atau memborongkan pekerjanya kepada perusahaan lain sehingga sistem *outsourcing* tetap bisa dilaksanakan, yang mana sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan: “...penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan *outsourcing*) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha”;
2. Mahkamah Konstitusi RI tidak menyatakan sistem *outsourcing* sebagai sistem terlarang dalam relasi bisnis dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dalam posisi itu, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetap sah sebagai dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan *outsourcing* dan Pasal 65 kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf b sebagai teknis hubungan kerja dalam perusahaan *outsourcing*;
3. Adapun yang tidak mengikat dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengenai frasa “...perjanjian kerja waktu tertentu” sepanjang tidak mengatur syarat jaminan pengalihan perlindungan hak pada perusahaan pemenang tender



berikutnya, Mahkamah Konstitusi RI tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengalihan perlindungan hak pekerja/buruh tetapi hal itu dapat dipahami meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Jaminan kelangsungan bekerja saat berakhir perjanjian pemborongan;
 - b. Jaminan penerimaan upah tidak lebih rendah dari perusahaan sebelumnya;
4. Pengusaha dapat menerapkan sistem *outsourcing* dengan status PKWT sepanjang PKWT memuat klausul yang memberi jaminan perlindungan hak pekerja/buruh bahwa hubungan pekerja/buruh yang bersangkutan akan dilanjutkan pada perusahaan berikutnya, dalam hal objek kerjanya tetap ada, bila objek pekerjaan itu tetap ada sedangkan syarat pengalihan perlindungan hak tidak diatur dalam PKWT, hubungan kerja pekerja/buruh berupa PKWTT, secara teknis, syarat PKWT bisa diatur pada bagian penutup perjanjian, pada akhirnya, klausul itu berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai bentuk hubungan kerja, apakah berbentuk PKWT atau PKWTT;
5. Amar putusan Mahkamah Konstitusi RI tidak secara eksplisit menyatakan perjanjian kerja pekerja/buruh dalam lingkungan perusahaan *outsourcing* harus dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), di dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI menawarkan PKWTT sebagai salah satu model *outsourcing*, sesuai uraian di atas, Mahkamah Konstitusi tidak mengharuskan perusahaan menerapkan PKWTT, status PKWTT dalam perusahaan hanya terjadi, apabila:
- a. PKWT tidak mensyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, atau;
 - b. Perusahaan sejak awal menerapkan PKWTT;

Bahwa dengan demikian, praktik Pemohon Kasasi untuk memberikan sebagian pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang kepada Termohon Kasasi II dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014., tertanggal 28 Januari 2014 oleh dan antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut) (*ic.* Pemohon Kasasi) dengan PT Purna Karya Sejahtera (Termohon Kasasi II) tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya (*vide* Bukti T1-1 identik Bukti T-II.1) tidak bertentangan dengan hukum, sehingga turunan perjanjian kerjasama tersebut yaitu perjanjian kerja antara Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi I adalah sah dan mengikat bagi yang membuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, apakah perjanjian kerja Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II tersebut berbentuk PKWT ataupun PKWTT, maka praktik *outsourcing* tersebut dibenarkan secara hukum, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada Termohon Kasasi I menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi II bukan Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* yang telah memutus dengan menghukum Pemohon Kasasi secara tanggung renteng dengan Termohon Kasasi II untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian perumahan dan uang pengobatan adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dikarenakan *Judex Facti* telah salah, lalai, ataupun keliru dalam menerapkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun menerapkan tapi tidak sebagaimana mestinya, maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 telah patut dan layak untuk dibatalkan;

B. *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata atau menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti*, karena mengenyampingkan atau tidak menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata, dimana hubungan hukum yang ada dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum antara perusahaan pemberi kerja (*ic.* PT Bank Sumut) dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (*ic.* PT Purna Karya Sejahtera);

Bahwa hubungan hukum antara PT Bank Sumut (*ic.* Pemohon Kasasi) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Termohon Kasasi II) adalah dalam hal penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 tertanggal 28 Januari 2014 (*vide* Bukti T-I-1 identik Bukti T-II-1);

Bahwa pada Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 tertanggal 28 Januari 2014 (*vide* Bukti T-I-1 identik Bukti T-II-1), menyatakan bahwa:

“Pihak pertama dengan ini memberi pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menyatakan menerima pekerjaan dari pihak pertama yaitu penyediaan jasa tenaga kerja”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;

Bahwa berangkat dari Pasal 1338 KUHPerdara di atas, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dikenal dengan prinsip *pacta sun servanda*, dan apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka demi hukum Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014 tertanggal 28 Januari 2014 mengikat sebagai undang-undang bagi PT Bank Sumut (*ic. Pemohon Kasasi*) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Termohon Kasasi II*) (*vide* Bukti T-I-1 identik Bukti T-II-1);

Bahwa lebih lanjut hubungan hukum Tergugat I/Pemohon Kasasi dengan Tergugat II/Termohon Kasasi II yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut di atas adalah dalam ruang lingkup penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Bukti TI-1 identik Bukti T-II-1 (*vide* Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014, Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014, tertanggal 28 Januari 2014 antara PT Bank Sumut dengan PT Purna Karya Sejahtera tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya), yang menyatakan bahwa:

1. “Pihak pertama dengan ini memberi pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menyatakan menerima pekerjaan dari pihak pertama yaitu penyediaan jasa tenaga kerja;
2. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak pertama dan disediakan oleh pihak kedua adalah untuk jenis pekerjaan penunjang, sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha bank berupa:
 - Petugas pemasaran kredit/*Credit Marketing Officer* (CMO) untuk memasarkan KSS;
 - Petugas operator telepon dan faximile;
 - b. Pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha bank berupa:
 - Petugas administrasi;
 - Petugas pramu bakti;
 - Petugas pengemudi (supir);
 - Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) bank”;

Bahwa Bukti TI-1 identik Bukti T-II-1 yaitu Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014, Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014, tertanggal 28 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut) (*ic.* Pemohon Kasasi) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Termohon Kasasi II) tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya, pada Pasal 3, menyatakan bahwa:

1. "Tenaga kerja yang bertugas dan terdaftar di unit kerja pihak pertama adalah tenaga kerja/karyawan pihak kedua yang terikat dalam suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerjasama Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan pihak kedua;
2. Hak dan kewajiban tenaga kerja mengacu kepada keputusan direksi pihak kedua dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini";

Bahwa berdasarkan Bukti T-I-1 identik Bukti T-II-1 (*vide* Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014, Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014, tertanggal 28 Januari 2014 antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT Bank Sumut) dengan PT Purna Karya Sejahtera tentang Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya telah terbukti secara sempurna menurut hukum bahwa Termohon Kasasi I merupakan tenaga kerja/karyawan Termohon Kasasi II bukan tenaga kerja maupun karyawan Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi;

Bahwa secara hukum, Termohon Kasasi I bekerja pada PT Purna Karya Sejahtera (PT PKS) (*ic.* Termohon Kasasi II) yang merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*), oleh karena itu, hubungan hukum Termohon Kasasi I adalah dengan Termohon Kasasi II sebagai pekerja/karyawan yang ditempatkan untuk bekerja di kantor-kantor cabang maupun Cabang Pembantu PT Bank Sumut, dengan demikian Termohon Kasasi II-lah yang bertanggung jawab terhadap pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi I;

Bahwa oleh karena itu, *Judex Facti* di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 telah salah memberikan pertimbangan hukum tentang akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengadilan Hubungan Industrial ditanggung oleh Pemohon Kasasi sehingga di dalam amar putusan tersebut, *Judex Facti* menghukum Pemohon Kasasi untuk juga bertanggung jawab atas akibat dari PHK-nya Termohon Kasasi I, padahal dikarenakan Termohon Kasasi I merupakan pekerja/karyawan PT Purna Karya Sejahtera (*ic.* Termohon Kasasi II) dengan perjanjian PKWT

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun PKWTT, maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya adalah Termohon Kasasi II bukan Pemohon Kasasi;

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dikarenakan Bukti T1-1 identik dengan Bukti T-II-1 yaitu berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 01/DKU-RT/SPj/2014, Nomor 01/DIR/PT.PKS/SP/2014, tertanggal 28 Januari 2014 mengikat sebagai undang-undang bagi PT Bank Sumut (*ic. Pemohon Kasasi*) dengan PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Termohon Kasasi II*) karena pihak-pihak tersebut adalah sebagai pihak yang membuat dan mengikatkan diri satu sama lain, maka *Judex Facti* tidak boleh mengenyampingkan adanya hubungan hukum tersebut, oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau tidak menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata;

II. Keberatan terhadap *Judex Facti* yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlihat sangat tidak teliti dan sangat *tendensius* di dalam memberikan suatu pertimbangan hukumnya sehingga akibat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* terlihat dengan jelas dan terang bahwa putusan tersebut telah terdapat suatu kelalaian yang mengakibatkan terlanggarnya ketentuan-ketentuan di dalam hukum acara perdata;

Bahwa di dalam ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara wajib menggali serta memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap suatu persoalan hukum diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara namun, dalam perkara *a quo* terlihat dengan jelas dan terang *Judex Facti* tidak memberikan suatu pertimbangan hukum berdasarkan suatu analisis dan pemahaman terhadap bukti-bukti yang ada sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon Kasasi telah menerangkan dan menguraikan tentang hubungan hukum yang ada adalah antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II, dimana *Judex Facti* mempertimbangkan di satu sisi Termohon Kasasi I menyatakan sebagai pekerja/karyawan Termohon Kasasi II dan di sisi lain dalam pembuktian *Judex Facti* mempertimbangkan dan membuktikan serta menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bertanggung jawab atas di-PHKnya Termohon Kasasi I oleh Termohon Kasasi II, maka dengan demikian terlihat dengan terang dan jelas bahwa *Judex Facti* tidak memberikan suatu pertimbangan hukum berdasarkan analisa hukum yang ada atau telah salah dalam menganalisa ketentuan hukum, akan tetapi *Judex Facti* telah

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu pertimbangan hukum bukanlah berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum yang ada, maka oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 yang diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi yang bertanggung jawab atas diPHKnya Termohon Kasasi I oleh Termohon Kasasi II, padahal Termohon Kasasi I adalah pekerja/karyawan Termohon Kasasi II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Kerja Nomor 962/PT PKS/PK/2013, tanggal 20 September 2013, oleh dan antara sdr. Amrin Nasution selaku Direktur Utama PT Purna Karya Sejahtera (*ic. Tergugat II*) dengan sdr. Erwin Pasaribu (*ic. Penggugat*) (*vide* Bukti TI-6 dan Bukti P-5);

Bahwa untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, putusan harus disertai alasan-alasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1/2004 Pasal 184 (1), 319 HIR dan Pasal 195, 618 RBg, maka semua putusan Hakim harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan kasasi serta tidak layak lagi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, maka oleh karena itu, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam *Judex Juris* untuk membatalkan putusan tersebut serta mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan menyatakan gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima terhadap dalam kaitannya dengan Pemohon Kasasi;

Bahwa sudah menjadi suatu keharusan di Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tertanggal 6 Agustus 2015 yang tidak mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar yuridis yang jelas dan tegas juga didasarkan kepada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1961 tanggal 1 Februari 1961 yang menyatakan:
"Putusan pengadilan tinggi didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka alasan keberatan tidak dibenarkan dan membatalkan putusan pengadilan tinggi";

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adil dan patut Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja secara “tanggung renteng”, karena terjadinya pemutusan hubungan kerja tidak semata-mata keinginan dari Pemohon Kasasi I selaku perusahaan alih daya (*outsourcing*) terhadap para pekerjanya melainkan akibat dari tindakan Pemohon Kasasi II yang pernah menjanjikan pengangkatan pegawai tetap non karier namun tidak terealisasi, lagipula dalam lampiran perjanjian kerjasama penyedia jasa pekerjaan mengatur beban pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja menjadi kewajiban Pemohon Kasasi II melalui Pemohon Kasasi I;
- Bahwa, namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang upah proses karena hubungan kerja semula dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan putusan pengadilan menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga terhadap fakta hukum dalam alasan pemutusan hubungan kerja demikian berdasarkan keadilan dan praktek-praktek peradilan dalam memutus perkara tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS) dan Pemohon Kasasi II: PT BANK SUMUT, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Agustus 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS)** dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK SUMUT**, tersebut;

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn., tanggal 6 Agustus 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (*ic.* Erwin Pasaribu) dengan Tergugat II (*ic.* PT Purna Karya Sejahtera) putus karena pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 20 September 2014;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak normatif Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp56.926.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 8 Maret 2016** oleh **H. Yulius, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Arsyad, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Arsyad, S.H.,M.H

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H

Ketua:

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H

Panitera Pengganti:

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H

NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 53 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)